

PEMBENTUKAN TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk menetapkan pembentukan Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU Nomor 17 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PMK Nomor 4/PMK.06/2015; PMK Nomor 83/PMK.06/2016; PMK Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 265/PMK.06/2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Kpt. KPU Nomor 298/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpt. Sekjen KPU Nomor 1868/HK.03.2/02/2022.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan dan Pembagian Tugas Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.